



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan beserta persyaratan yang telah ditentukan ke Dispendukcapil

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUKU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Petugas Verifikasi Data	Petugas Pengolah Data	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya.							Formulir Permohonan beserta lampirannya.	30 menit	Berkas Permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan lengkap.	
2	Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.							Berkas Permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.	30 menit	Berkas Permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan lengkap dan benar.	
3	Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.							Berkas Permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.	30 menit	Data Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan lengkap.	
4	Pencetakan Kutipan II Akta Perkawinan.							Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.	15 menit	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan tercetak dan tertanda tangan Kepala Dinas.	
5	Kutipan II Akta Perkawinan diberikan kepada Pemohon.							Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan dan Buku Tanda Terima.	15 menit	Kutipan II Akta Perkawinan diterima pemohon.	
6	Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perkawinan beserta berkasnya.							Arsip Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.	15 menit	Arsip Kutipan II Akta Perkawinan tersimpan dengan baik.	

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.
3. Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.
4. Pencetakan Kutipan II Akta Perkawinan.
5. Kutipan II Akta Perkawinan diberikan kepada Pemohon.
6. Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perkawinan beserta berkasnya.

### Waktu Penyelesaian

150 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Kutipan II Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)